

MENSERTIFIKATKAN TANAH MERUPAKAN KESADARAN HUKUM  
MASYARAKAT SEBAGAI PEMILIK TANAH

(Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

SUR ENDAH AMBARWATI

NIM. 11311804

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PRODI. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
AGUSTUS, 2015



**MENSERTIFIKATKAN TANAH MERUPAKAN KESADARAN HUKUM  
MASYARAKAT SEBAGAI PEMILIK TANAH**

(Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Oleh

**SUR ENDAH AMBARWATI**

NIM. 11311804

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**PRODI. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**AGUSTUS, 2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi oleh SUR ENDAH AMBARWATI**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

**Ponorogo, 29 Agustus 2015**

**Pembimbing I,**



**Yogi Prasetyo, S.Pd. SH. MH**  
**NIP/NIK. 19821101 200809 14**

**Pembimbing II,**



**Drs. Mahmud Isro'Il, M.Pd**  
**NIP/NIK. 19680221 199310 14**

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Skripsi oleh SUR ENDAH AMBARWATI

Telah dipertahankan dihadapan TIM PENGUJI

Pada tanggal, 29 Agustus 2015

Tim Penguji

Yogi Prasetyo, S.Pd. SH. MH  
NIP/NIK. 19821101 200809 14

Ketua

Drs. Mahmud Isro'i, M.Pd  
NIP/NIK. 19680221 199310 14

Anggota

Drs. H. Sunarto, M.Si  
NIP/NIK. 19630105 198909 12

Anggota

Mengetahui,  
Kaprodi Pend. Pancasila dan  
Kewarganegaraan

Ardhana Januar M, S.AP, M.KP  
NIP/NIK. 19870123 201112 13

Dekan Fakultas Keguruan dan  
Ilmu Pendidikan



Dr. Bambang Harmanto, M.Pd  
NIP/NIK. 19710823 200501 1 001

## **MOTTO**

**“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyu” (Q.S Al Baqarah:45)**

**“Berdoa tanpa berusaha adalah bohong, berusaha tanpa berdoa adalah sombong”**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sur Endah Ambarwati  
NIM : 11311804  
Program Studi : PPKn

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih dengan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
- ❖ Bapak Marnu dan Ibu Katir kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan doa, semangat dan membimbingku hingga sekarang
- ❖ Adikku tersayang Zulpiana, Panji, dan Amira yang memberikan semangat dan keceriaan
- ❖ Kakek dan Nenek yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada cucunya
- ❖ Keluargaku dan saudaraku semua yang selalu memberikan semangat dan doa
- ❖ Koko Bagus Anggra Permana yang selalu memberikan semangat, doa, menemaniku, memberikan keceriaan dan selalu bersama untuk menuju kesuksesan
- ❖ Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dan selalu membimbing serta memberikan semangat
- ❖ Sahabat terbaikku Djihan, Novita, Putri, Ratna, Susi, Dian, Nita, Asri, Devi, Lilik, Leni, Lusi, Sevi, Rosi, Mada, Yuli, Amy, Eka, Ela, Ika, Ina yang selalu berbagi cerita, kisah, keceriaan dan canda tawa
- ❖ Semua teman-teman mahasiswa jurusan PKn angkatan 2011 kelas A dan B
- ❖ Almamaterku Universitas Muhammadiyah Ponorogo kampus yang sangat saya banggakan

## ABSTRAK

Ambarwati, Endah Sur. 2015. “*Mensertifikatkan Tanah Merupakan Kesadaran Hukum Masyarakat Sebagai Pemilik Tanah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo*”. Skripsi, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing (I): Yogi Prasetyo, S.Pd. SH. MH (II): Drs. Mahmud Isro’i, M.Pd

**Kata Kunci** : Sertifikat Tanah, Kesadaran Hukum Masyarakat

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sumber daya alam yang diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan manusia baik yang langsung untuk kehidupannya seperti misalnya untuk bercocok tanam guna mencukupi kebutuhannya (tempat tinggal/perumahan), maupun untuk melaksanakan usahanya seperti tempat perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Sertifikat tanah sangat penting bagi pemilik tanah dan kesadaran hukum masyarakat untuk mensertifikatkan tanah perlu dilaksanakan secara benar. Sertifikat merupakan upaya melegasi tanah masyarakat agar tanah yang dimiliki mempunyai bukti yang otentik dan mempunyai fungsi bagi pemiliknya.

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas yaitu (1) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat pemilik tanah terhadap pensertifikatan tanah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo?, (2) Apa pentingnya sertifikat tanah bagi pemilik tanah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap upaya pensertifikatan tanah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo dan untuk mengetahui pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat pemilik tanah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo. Sumber data adalah perangkat desa dan masyarakat yang secara keseluruhan berjumlah 6 orang. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab V maka simpulan penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap pensertifikatan tanah sebagai pemilik tanah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo dinyatakan belum maksimal. Tanah yang belum bersertifikat sangat banyak yakni sekitar 80%, sedangkan tanah yang sudah bersertifikat diperkirakan hanya mencapai 1,5% dari data tanah yang ada. Sertifikat tanah sangatlah penting sebagai alat pembuktian yang kuat yang mempunyai arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk memperoleh suatu sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahului dengan kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali maupun pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah. Pendaftaran tanah mempunyai tujuan positif dalam memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi semua orang tanpa membedakan status. Hal ini sebaiknya selalu ditingkatkan agar pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dapat diraihkan dengan baik, yang mengedepankan rasa keadilan yang berkesinambungan sekaligus untuk membentuk ketertiban sebagai Warga Negara Indonesia seutuhnya.

## ABSTRACT

Ambarwati, Endah Sur. 2015. *“Making certificate of land area is society law awareness as the owner of land area at Crabak Village of Slahung District in Ponorogo Regency.”* Script, Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Ponorogo. Advisor (I): Yogi Prasetyo, S.Pd. SH. MH (II): Drs. Mahmud Isro’i, M.Pd

**Keywords** : Land certificate, Society law awareness

Land was given by God, the sources of nature that is need by human to have needs directly or indirectly. For example, to farm to have need in live, to apply business like selling-buying, industry, education, creating media. Land certificate is very important to the owner and awareness of law in society to the owner to make certificate of land must be done in the right way. Certificate is trying to make legalization of land in society that have purpose to have authentic evidence and function of the owner.

In this research, researcher has 2 problem statements, (1) How is the society law awareness of the owner towards making certificate of land area in Crabak village, Slahung district, Ponorogo regency?, (2) What is the important of land area certificate by the owner in Crabak village, Slahung district, Ponorogo regency?. The purpose of this research is to know the awareness of society law towards making certificate of land area in Crabak village, Slahung district, Ponorogo regency and to know the important of certificate of land area by society of the owner in Crabak village, Slahung district, Ponorogo regency.

This research was done at Crabak Village of Slahung District in Ponorogo Regency. The sources of data were from the government and society in Crabak Village that were 6 people. The procedures of collecting data used observation, interview, and documentation. The analysis of data is qualitative descriptive analysis.

Based on the explanation in chapter V, researcher concludes the awareness of law by society towards making certificate of land area is not maximal. There are data of land area that was certified yet in Crabak Village of Slahung District in Ponorogo Regency. Those are about 80% of land area. The certified land areas are about 1,5% from the data of land area. Certification of land area is very important as the evidence that have meaning to be proved, physic data and jurisdiction data that is in the data must be accepted in right way, good way in doing law everyday or in problems in court. To have certificate as evidence of the owner, it must done by registering land area at the first time or registering land area after replacing the owner of land area. Land area register has positive purpose in giving the right law on the owner and it is done to people without thinking about the level or status. This should be increased to have awareness of society. It should be majority to have justice and to have orderliness as Indonesian Citizen.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur alhamdulilah peneliti panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhoi dan memberikan petunjuk kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “Mensertifikatkan Tanah Merupakan Kesadaran Hukum Masyarakat Sebagai Pemilik Tanah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan PKn di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam mengerjakan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, dan pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak antara lain:

1. Bapak Drs. H. Sulton, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Bambang Harmanto, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Ardhana Januar M, S.AP. M.KP selaku Ketua Jurusan Pendidikan PKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Yogi Prasetyo, S.Pd. SH. MH selaku Dosen Pembimbing I yang penuh dengan perhatian dan kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk serta kebijaksanaan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Mahmud Isro'i, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Perangkat desa dan masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama peneliti melakukan penelitian.
7. Kedua orang tuaku yang penuh cinta dan tetesan keringat serta pengorbanan yang tidak kenal lelah.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun spiritualnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mensertifikatkan tanah. Demikian prakata dari peneliti, maka kritikan dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan penyusunan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya peneliti berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan semoga menjadi petunjuk untuk orang-orang yang akan membuat sertifikat tanah yang dihakinya.

Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 29 Agustus 2015

Penyusun

SUR ENDAH AMBARWATI

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR LOGO .....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I            PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II          LANDASAN TEORI	
A. Hukum Pertanahan .....	11
B. Kesadaran Hukum.....	23
C. Hak Milik Atas Tanah.....	33
D. Sertifikat Tanah.....	37
BAB III        METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Kehadiran Peneliti.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	44
F. Analisis Data .....	47
G. Pengecekan Keabsahan Temuan .....	50
H. Tahap-tahap Penelitian.....	51

BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A.	Paparan Informasi dari Lokasi Penelitian .....52
B.	Paparan Informasi dari Wawancara .....57
BAB V	PEMBAHASAN
A.	Kesadaran Hukum Masyarakat .....63
B.	Pentingnya Sertifikat Tanah.....75
BAB VI	PENUTUP
A.	Kesimpulan .....81
B.	Saran-saran.....82
DAFTAR PUSTAKA .....83	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	